BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisai, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaiman telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122);
11. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD BBI adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah sub bagian Tata Usaha pada UPTD BBI di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BBI pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.
(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja, meliputi :
    1. Kecamatan Lembah Sabil;

2. Kecamatan Manggeng;
3. Kecamatan Tangan-Tangan;
4. Kecamatan Setia;
5. Kecamatan Blangpidie;
6. Kecamatan Susoh;
7. Kecamatan Jeumpa;
8. Kecamatan Kuala Batee; dan
9. Kecamatan Babahrot.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD BBI adalah merupakan unsur pelaksana teknis Dinas dibidang pengelolaan pembenihan ikan, yang meliputi pemijahan, pembenihan, pelestarian ikan lokal, panen dan pendistribusian benih ikan dan ikan konsumsi.
(2) UPTD BBI dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang bersesuaian.
(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kasubbag TU yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD BBI, terdiri dari :
    a. Kepala UPTD;
    b. Sub Bagian Tata Usaha;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD BBI sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD BBI

Pasal 5

(1) UPTD BBI mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pemijahan, pembenihan, pelestarian ikan lokal, panen dan pendistribusian benih ikan dan ikan konsumsi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BBI mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis dibidang pembenihan ikan;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
c. pelaksanaan Pemijahan ikan;
d. penyusunan perencanaan operasional pembenihan ikan;
e. pelaksanaan pelayanan umum pembenihan ikan;
f. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan;
g. pelaksanaan pelestarian ikan lokal;
h. pelaksanaan panen dan distribusri benih ikan;
i. pelaksanaan panen dan pendistribusrian ikan konsumsi;
j. pelaksanaan kegiatan penatausahaan UPTD BBI;
k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan UPTD BBI; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten dibidang Pembenihan Ikan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD BBI mempunyai fungsi :
   a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis dibidang pembenihan ikan;
   b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
   c. pelaksanaan Pemijahan ikan;
   d. penyusunan perencanaan operasional pembenihan ikan;
   e. pelaksanaan pelayanan umum pembenihan ikan;
   f. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembenihan ikan;
   g. pelaksanaan pelestarian ikan lokal;
   h. pelaksanaan panen dan distribusi benih ikan;
   i. pelaksanaan panen dan pendistribusian ikan konsumsi;
   j. pelaksanaan pembinaan Unit Pembenihan Rakyat;
   k. pelaksanaan pemungutan retribusi;
   l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan UPTD BBI;
   m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan UPTD BBI; dan
   n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BBI dalam hal pengelolaan urusan umum, rumah tangga, administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum dilingkungan UPTD BBI.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
    a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan dan dokumentasi;
    b. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD BBI;
    c. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur UPTD BBI;
    d. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD BBI;
    e. penyiapan data, informasi dan penyelenggaran inventarisasi; dan
    f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD BBI sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BBI.
(3) Jumlah Jabatan dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD BBI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 11

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kepala UPTD BBI merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
(2) Kasubbag TU merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BBI, Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan Organisasi dilingkungan UPTD BBI wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala UPTD BBI tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD BBI menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD BBI.
(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD BBI menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD BBI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja masing-masing pemangku Jabatan dilingkungan UPTD BBI diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Krueng Batee, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik Pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Krueng Batee, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 6 Mei 2019 M
1 Ramadhan 1440 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 6 Mei 2019 M
1 Ramadhan 1440 H

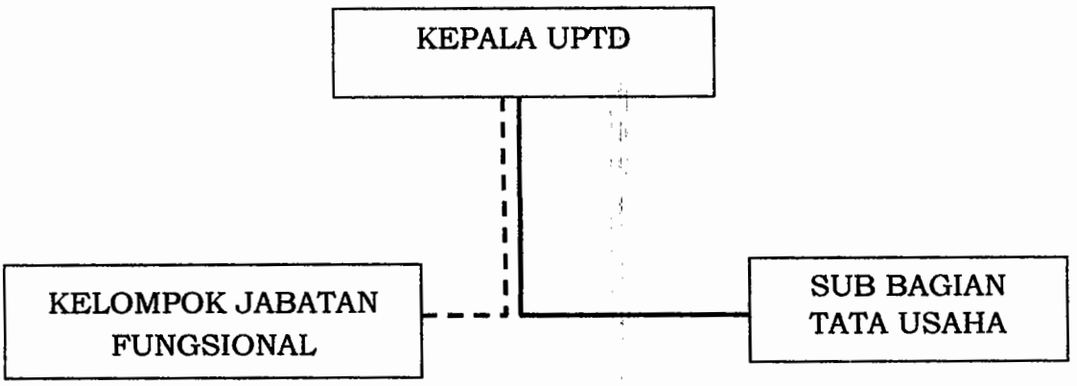
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 56

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 56 Tahun 2019
Tanggal 6 Mei 2019 M
1 Ramadhan 1440 H

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH IKAN



BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM